

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Demokrasi pertama di Indonesia muncul pada tahun 1950 setelah dibubarkannya Republik Indonesia Serikat. Demokrasi menjadi tolak ukur bagi bangsa Indonesia dalam mewujudkan masyarakat yang berdaulat.¹ Apabila berbicara mengenai demokrasi pasti tidak akan lepas dari teori Montesque sebagai pencetus pilar demokrasi yaitu prinsip *trias politica*, prinsip tersebut membagi kekuasaan politik negara menjadi tiga bagian yaitu Eksekutif (Presiden dan Wakil Presiden), Yudikatif (Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial), Legislatif (MPR, DPR, dan DPD).² Dalam bahasa Yunani demokrasi diartikan dalam dua kata yaitu *demos* yang berarti rakyat dan *kratos* yang berarti kekuasaan, dengan demikian dapat diartikan bahwa rakyat berkuasa dalam terbentuknya suatu pemerintahan.³ Sehingga demokrasi dibuat untuk kepentingan rakyat dan dipilih oleh rakyat demi terwujudnya pemerintahan yang adil.

Partisipasi rakyat terbesar dalam proses berdemokrasi dalam pembentukan pemerintahan yaitu melalui pemilihan umum (Pemilu). Pemilihan umum di

¹ Sodikun, 2019, *Budaya Demokrasi*, Semarang: Mutiara Aksara, hlm. iii.

² Yudi Suparyanto, 2018, *Demokrasi di Indonesia*, Klaten: Cempaka Putih, hlm. 1.

³ *Ibid*, hlm.2.

Indonesia diadakan setiap lima tahun sekali. Pemilihan umum dapat dikatakan sebagai tempat bagi rakyat untuk memberikan hak pilihnya secara bebas untuk memilih calon pemimpin pemerintahan yang dapat mensejahterakan kehidupan berbangsa dan bernegara baik melalui pemilu legislatif, pemilu kepala daerah, dan pemilihan presiden dan wakil presiden. Demokrasi memberikan kesempatan bagi rakyat untuk berpartisipasi baik demokrasi perwakilan atau demokrasi langsung, demokrasi perwakilan berupa proses pemilihan parlemen dan pembentukan norma umum sedangkan demokrasi langsung berupa bentuk partisipasi langsung rakyat dalam perdebatan dan pengambilan keputusan.⁴ Penerapan asas demokrasi di Indonesia memberikan kesempatan rakyat untuk mengambil keputusan dalam pemerintahan.

Pemilihan umum merupakan wujud nyata dari demokrasi sebagai tempat bagi rakyat untuk menyampaikan aspirasinya dalam memilih wakilnya untuk mengatur pemerintahan. Namun dapat diketahui bahwa demokrasi tidak sama dengan pemilu meskipun hanya salah satu aspek dari demokrasi, Pemilu yang demokratis merupakan salah satu aspek Pemilu yang sangat penting dalam penyelenggaraan negara yang demokratis.⁵ Melalui pemilihan umum rakyat dapat bebas menyampaikan haknya dalam memilih pemimpin, sebab demokrasi merupakan pemerintahan dari rakyat dan untuk rakyat. Sebagai tempat menyampaikan hak-hak rakyat pemilihan umum di Indonesia diselenggarakan

⁴ Saleh, 2017, *Hukum Acara Sidang Etik Penyelenggara Pemilu*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 48.

⁵ Zainal Arifin Hoesein, Arifudin, 2017, *Penetapan Pemilihan Dalam Sistem Pemilihan Umum*, Depok: Rajawali Pers, hlm. 17.

oleh lembaga negara yang bersifat tetap, mandiri, dan nasional yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU).⁶ Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum mengatur ketentuan penyelenggaraan pemilihan umum dan terdapat dua lembaga penyelenggara pemilu yaitu lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat permanen (KPU) dan bersifat sementara (panitia pemungutan suara, badan pengawas pemilihan umum, dll).⁷

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan sarana bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam mewujudkan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.⁸ Pelaksanaan pemilihan umum mempunyai tata cara dan syarat pendaftaran bagi pasangan calon atau peserta pemilu, apabila tata cara dan syarat pendaftaran telah terpenuhi, maka tahapan yang akan dilakukan selanjutnya adalah kampanye. Kampanye dapat diartikan sebagai bentuk kegiatan yang tertata dan dapat menciptakan hasil yang sesuai secara terus menerus dalam suatu periode tertentu.⁹

Tahapan kampanye pemilihan umum dilakukan oleh peserta pemilu, peserta pemilu yang dimaksud yaitu pasangan calon yang mencalonkan diri dalam suatu pemilihan umum. Kampanye pemilu merupakan bentuk persiapan dalam kegiatan pemilu yang bertujuan untuk menarik simpati dari

⁶ Indriana.F, 2019, *Pemilu Di Indonesia*, Tangerang: Loka Aksara, hlm. 8.

⁷ Amin Suprihartini, 2018, *Lembaga Penyelenggara Pemilu*, Klaten: Cempaka Putih, hlm. iii.

⁸ Saleh, *Op.cit.*, hlm. 50.

⁹ Ruslan, 2008, *Manajemen Public Relations dan Media Komunikasi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm. 23.

para pemilih. Dari definisi kampanye tersebut, yang dimaksud dengan menarik simpati para pemilih adalah rakyat, dan kampanye pemilu ini hanya dapat dilaksanakan selama tiga minggu dan berakhir tiga hari sebelum dilaksanakannya pemungutan suara.¹⁰

Kampanye dilakukan oleh peserta pemilu dengan membentuk tim kampanye. Tim kampanye ini yang nantinya akan bertanggung jawab atas pelaksanaan teknis penyelenggaraan kampanye. Dalam menjalankan program kampanye yang bersifat untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan sebuah benda atau bentuk lain dalam sebuah simbol atau gambar yang di dalamnya memuat visi, misi, dan program peserta pemilu. Peserta pemilu dalam kampanyenya menyajikan sebuah visi, misi, dan program dengan cara debat juga menggunakan media cetak yang disebut dengan alat peraga kampanye.

Bentuk pelaksanaan alat peraga kampanye dalam bentuk umbul-umbul atau spanduk. Apabila terdapat kesalahan-kesalahan yang terjadi selama masa kampanye ini maka dalam hal ini wewenang Bawaslu sangat diperhatikan. Selama berlangsungnya masa kampanye masih sering terjadi kesalahan salah satunya dalam pemasangan alat peraga kampanye dalam bentuk media cetak. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2018 tentang perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum telah diatur sebagai mana mestinya dengan pemasangan alat peraga kampanye, namun masih banyak

¹⁰ Indriana.F, *Op.cit.*, hlm. 25.

sekali jumlah pelanggaran terjadi di Kota Semarang. Sebagai contoh yang terjadi pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2020 di Kota Semarang, pada masa kampanye tersebut walaupun calon pesertanya tidak terdapat lawan atau dapat disebut sebagai calon tunggal tetap terlaksana kegiatan kampanye tersebut, yang dimana dalam topik ini mengenai pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye yang terjadi di daerah Gedawang hingga Puduk Payung, Kota Semarang. Dalam pemasangan alat peraga kampanye ini tidak sesuai dengan peraturan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang Nomor: 444/PL.02.4-Kpt/3374/KPU-Kot/IX/2020 tentang Titik Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye di Kota Semarang, Tempat/Ruang untuk Pertemuan Terbatas, Rapat Terbatas dan Tatap Muka pada Kegiatan Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2020 sebab pemasangan alat peraga kampanye yang berupa spanduk/mmt tersebut dipasang atau diikatkan pada pohon-pohon, tiang listrik, dan dekat dengan tempat ibadah tentu jelas telah melanggar ketentuan-ketentuan dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang tersebut.

Jumlah pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye Pilkada 2020 di Kota Semarang sekitar 495 pelanggaran, pasti tidak lepas oleh lembaga pengawas pemilihan umum Kota Semarang yaitu Bawaslu Kota Semarang. Dalam tugas dan wewenangnya Bawaslu sebagai Badan Pengawas Pemilihan Umum bekerja bersama dengan KPU dalam temuan pelanggaran yang dilihat oleh bawaslu sendiri, maka dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum Pasal 74b dan c, menyatakan bahwa

menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai pemilu, menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU untuk ditindaklanjuti. Oleh sebab itu dapat disimpulkan juga bahwa dalam menangani masalah pelanggaran selama pemilihan umum adalah Bawaslu dan KPU yang memberi sanksi terhadap pelanggar.¹¹

Bukti salah satu peran Bawaslu khususnya Bawaslu Kota Semarang sebagai pengawas pelanggaran selama pemilu berdasarkan koran elektronik dari ayosemarang.com dimana Bawaslu Kota Semarang berhasil mendapati adanya pelanggaran netralitas terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN), netralitas dalam hal ini tidak boleh ikut memihak pasangan calon manapun dan dalam bentuk lainnya. Berdasarkan surat keputusan bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Mendagri, Kepala Badan Kepegawaian Negara, dan Ketua Bawaslu No. 5 Tahun 2020, No. 800-2836 Tahun 2020, No.167/KEP/2020, No. 6/SKB/KASN/9/2020, No. 0314 tentang Pedoman Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020, yang menyatakan sebuah larangan terkait like, share, dan comment serta larangan melakukan foto bersama bakal calon/pasangan dengan mengikuti simbol/gerakan yang mengindikasikan keberpihakan. Namun dengan adanya bukti foto, like, berkomentar, dan bahkan mengunggahnya pada media sosial sudah termasuk pelanggaran terhadap ketentuan Surat Keputusan Bersama Menpan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia dan Bawaslu Republik Indonesia. Kasus ini lah

¹¹ Amin Suprihatini, *Op.cit.*, hlm.46.

yang menunjukkan peran nyata Bawaslu Kota Semarang sebagai Badan Pengawas Pemilihan Umum yang menangani masalah dan bagi pelanggar akan diberikan sanksi oleh KPU.¹²

Berdasar pada ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 memberikan kejelasan mengenai eksistensi Bawaslu yang menjelaskan bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu merupakan lembaga penyelenggara pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggara pemilihan umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹³ Selanjutnya Bawaslu merupakan badan yang bersifat tetap, dengan masa tugas anggotanya selama lima tahun dihitung sejak adanya sumpah atau janji jabatan Bawaslu adalah sebuah lembaga *ad hoc* yang dibentuk sebelum tahapan pertama pemilu, yaitu pada tahapan awal saat pendaftaran pemilih yang dimulai dan dibubarkan setelah calon terpilih dalam pemilu telah dilantik.¹⁴ Disamping itu adanya berbagai macam bentuk pelanggaran yang terdapat pada Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) di Kota Semarang, diperlukan kerja keras dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Semarang beserta jajarannya untuk memperbaiki kinerja untuk menciptakan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) yang adil, jujur, dan bersih dari berbagai macam pelanggaran. Salah satu pelanggaran yang masih sering terjadi dalam Pemilihan

¹² Internet, 14 Juli 2021, WWW: <https://www.ayosemarang.com/semarang-raya/pr-77811934/Tak-Netral-Saat-Pilkada-2020-110-ASN-Jateng-Diberi-Sanksi>.

¹³ Fritz Edward Siregar, 2020, *Pelanggaran Administrasi Pemilu*, Jakarta: Kompas, hlm. 23.

¹⁴ Saleh, *Op.cit.*, hlm. 24.

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) di Kota Semarang ini yaitu pemasangan alat peraga kampanye.

Peran Bawaslu Kota Semarang pada penyelenggaraan Pilkada Tahun 2020 di Kota Semarang ini mempunyai kedudukan, tugas, dan kewenangan yang semakin kuat kedudukannya dalam Undang-undang yaitu sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang Nomor 444 tentang Titik Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye di Kota Semarang.

Berdasarkan pokok permasalahan tersebut mendorong penulis akan melakukan penulisan hukum dengan judul: **“PERAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DALAM MENANGANI PELANGGARAN PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DI KOTA SEMARANG”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peraturan tentang pemasangan alat peraga kampanye Pilkada 2020 di Kota Semarang?
2. Apa peran dan wewenang Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Semarang dalam Menangani Pelanggaran Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pilkada Tahun 2020 di Kota Semarang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini untuk mengetahui:

1. Untuk menganalisis tentang peraturan pemasangan alat peraga kampanye Pilkada 2020 di Kota Semarang.
2. Untuk mengetahui peran dan wewenang Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Semarang dalam Menangani Pelanggaran Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pilkada Tahun 2020 di Kota Semarang.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian diatas, maka manfaat penelitian ini adalah:

1. Dari Segi Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat kepada Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Semarang dalam menangani dan mencegah pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye Pilkada 2020 di Kota Semarang dan dapat memberikan pendalaman kepada masyarakat dan mahasiswa jurusan ilmu hukum terutama yang tertarik dengan bidang hukum kenegaraan.

2. Dari Segi Praktis

- a. Bagi peneliti

Penelitian ini dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan mengenai Wewenang Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum

Kota Semarang dalam menangani pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye Pilkada 2020 di Kota Semarang.

b. Bagi peneliti lain

Penelitian ini diharapkan sebagai dasar atau pijakan penelitian lebih lanjut.

c. Bagi masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang Wewenang Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Semarang dalam menangani pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye Pilkada 2020 di Kota Semarang.

E. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis lebih menekankan pada proses pemahaman atas perumusan masalah untuk mengkonstruksikan gejala hukum yang kompleks.¹⁵ Penelitian dengan pendekatan yuridis sosiologis digunakan untuk mengkonstruksikan Wewenang Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam menangani pelanggaran pemasangan Alat Peraga Kampanye Pilkada 2020 di Kota Semarang berdasar peraturan pemasangan alat peraga kampanye.

¹⁵ Petrus Soerjowinoto, dkk, 2018, *Buku Panduan Metode Penulisan Karya Hukum*, Semarang: Hukum Soegijapranata (tidak diterbitkan), hlm. 50.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis. Penelitian ini menggambarkan Wewenang Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Semarang dalam menangani pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye Pilkada 2020 di Kota Semarang.

Hasil penelitian ini akan dianalisis menggunakan teori-teori, literatur, dan peraturan perundang-undangan yang terkait sehingga dapat memberikan jawaban terhadap pokok permasalahan dalam penelitian.

3. Objek Penelitian

Objek penelitian dalam penelitian ini adalah Wewenang Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum di Kota Semarang, dengan elemen-elemen yang akan diteliti, yaitu:

- a. Wewenang Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Semarang
- b. Peraturan perundang-undangan yang relevan dalam topik yang diambil.
- c. Kasus pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye Pilkada 2020 di Kota Semarang.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini pencarian data dilakukan dengan menggunakan berbagai instrumen penelitian, yaitu:

- a. Studi kepustakaan (*library research*)

Studi kepustakaan adalah kegiatan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang menjadi objek penelitian di dalam literatur atau perUndang-undangan:

1) Bahan Hukum Primer

- a) Pasal 2 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016.
- c) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
- d) Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
- e) Peraturan Walikota Semarang Nomor 65 Tahun 2018 tentang Pemasangan Atribut Organisasi Kemasyarakatan, Atribut Partai Politik dan Alat Peraga Kampanye.
- f) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil

Walikota yang telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020.

g) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum yang telah diubah dengan peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018.

h) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota serentak lanjutan dalam kondisi bencana nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* yang telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020.

i) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang Nomor : 188/PL.02.4-Kpt/3374/KPU-Kot/IV/2020 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2020.

j) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang Nomor : 444/PL.02.4-Kpt/3374/KPU-Kot/IX/2020 tentang Titik Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye.

k) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah hasil penelitian sebelumnya yang relevan dengan judul penelitian berupa jurnal, skripsi, skripsi dan teori hukum yang berkaitan dengan Wewenang Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Semarang dalam menangani pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye Pilkada 2020 di Kota Semarang.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

5. Metode Pengolahan Data dan Penyajian Data

Data yang diperoleh dari studi kepustakaan, data tersebut akan diolah dan disusun secara sistematis. Penulis akan memilih data yang relevan untuk dianalisis dan dilakukan proses inventarisasi, klasifikasi, serta sistematisasi menjadi laporan penelitian.¹⁶

¹⁶ Ida Samidah dan Dahrizal, 2014, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, Depok: RajaGrafindo Persada, hlm. 19.

6. Metode Analisis Data

Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif yaitu suatu metode yang menekankan proses pemahaman penelitian atas perumusan masalah untuk mengkonstruksikan sebuah gejala hukum yang kompleks.¹⁷ Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan teori hukum, asas hukum, dan peraturan perundang-undangan.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam memahami laporan hasil, maka sistematika penulisan dalam penelitian ini disusun sebagai berikut:

BAB I adalah **BAB PENDAHULUAN** yang berisi latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II adalah **BAB TINJAUAN PUSTAKA** yang berisi teori peran, pengertian Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), peran Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), jenis pelanggaran dalam Pemilihan Umum (Pemilu), pengertian kampanye, jenis-jenis kampanye, pengertian alat peraga kampanye, aturan pemasangan alat peraga kampanye di kota semarang.

BAB III adalah **BAB HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN** yang terdiri atas bagaimana peraturan tentang pemasangan alat peraga kampanye di

¹⁷ Petrus Soerjowinoto, dkk, 2020, *Metode Penulisan Karya Hukum*, Semarang: Universitas Katolik Soegijapranata, hlm. 17.

kota Semarang, dan bagaimana peran dan wewenang Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dalam menangani pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye di Kota Semarang serta apa peran Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dalam menangani pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye di Kota Semarang.

BAB IV adalah **BAB PENUTUP** yang berisi kesimpulan dan saran peneliti terhadap perumusan masalah yang diangkat didalam skripsi.

